

Transaksi *Online* dan Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Ana Maria Marero Meka^{1*}, Yossie M.Y. Jacob², Helsina Fransiska Pello³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: anameka1407@gmail.com^{1*}, jacobyossie@gmail.com²,
helsinafransiska@gmail.com³

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: anameka1407@gmail.com

Abstract *The development of information technology has driven changes in society's transaction patterns, one of which is online transactions. Although electronic payment systems are increasingly common, the Cash on Delivery (COD) method remains popular due to its perceived safety and practicality. However, this method also raises legal issues, particularly concerning consumer protection and dispute resolution. This study aims to examine online transactions and COD payments based on the Indonesian Civil Code (KUH Perdata), as well as to analyze the dispute resolution procedures that may arise. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results show that COD transactions constitute valid agreements if they meet the conditions outlined in Article 1320 of the Civil Code. However, in practice, cases of breach of contract and unlawful acts are still frequently found. Dispute resolution may be pursued through court litigation or alternative dispute resolution (ADR). In conclusion, legal protection for consumers in COD transactions needs to be strengthened through clearer and more specific regulations to ensure consumer rights remain protected.*

Keywords: *Online Transactions, Cash on Delivery (COD), Indonesian Civil Code*

Abstrak Perkembangan teknologi informasi mendorong perubahan dalam pola transaksi masyarakat, salah satunya adalah transaksi online. Meski sistem pembayaran elektronik kian umum, metode *Cash on Delivery* (COD) tetap diminati karena dianggap lebih aman dan praktis. Namun, metode ini juga menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan mengkaji transaksi online dan pembayaran COD berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta menganalisis prosedur penyelesaian sengketa yang dapat terjadi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi COD merupakan perjanjian sah jika memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, dalam praktiknya kerap terjadi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi COD perlu diperkuat dengan regulasi yang lebih jelas agar hak-hak konsumen tetap terlindungi.

Kata Kunci: Transaksi Online, COD, KUH Perdata

1. LATAR BELAKANG

Online market adalah sebuah platform digital yang menyediakan tempat untuk transaksi jual beli secara *online*. Platform ini mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Cara pembayaran dari metode transaksi *online* juga ikut berubah yaitu via pembayaran *online* atau *digital payment* dan ada transaksi *online* yang masih menggunakan cara pembayaran tradisional, cash. Cara pembayaran tradisional yang dimaksudkan adalah pembayaran di lokasi atau tempat penerimaan barang sesuai kesepakatan *online* yang dikenal dengan istilah *cash on delivery* (COD). risiko penipuan yang sering terjadi pada transaksi *online*, karena pembayaran baru dilakukan ketika barang sampai di tangan pembeli.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata terdapat aturan yang mengatur tentang pembayaran disepakati. Merujuk pada pasal 1458 dan pasal 1459 KUHPerdata. Pasal 1458 pada intinya mengatur kesepakatan dan harga. Sementara pasal 1459 mengatur hal berpindahnya hak miliki yang merujuk pada pasal 612, dan 613. Pasal 612 menjelaskan tentang cara penyerahan barang bergerak bertubuh sedangkan pasal 613 mengatur cara penyerahan barang bergerak tidak bertubuh. Praktik COD memang memberikan kemudahan bagi produsen dan distributor untuk memperluas jangkauan pasar dan menarik konsumen yang lebih luas, namun pada sisi lain, hal ini juga dapat memunculkan permasalahan baru antara produsen, distributor, dan konsumen.

Kelalaian dalam transaksi jual-beli *online* dengan sistem pembayaran COD semakin meningkat. Berdasarkan data dari Statistik Patroli Siber, sepanjang tahun 2024 total terdapat 14.495 (empat belas ribu empat ratus Sembilan puluh lima) penipuan *online*¹. Tren ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga di berbagai daerah, termasuk di NTT khususnya Kota Kupang. Dari kasus yang diuraikan diatas dapat dibagi kedalam dua peristiwa hukum yaitu kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua konsumen atau pelaku bisnis siap sepenuhnya mengadopsi metode pembayaran digital. Disisi lain, pembayaran COD sering dianggap lebih aman bagi konsumen yang khawatir dengan risiko penipuan atau ketidaksesuaian barang yang diterima.

Meskipun ada pergeseran menuju digitalisasi pembayaran, fleksibilitas dalam memilih metode pembayaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak tetap menjadi hal penting dalam menjaga kelancaran transaksi, terutama yang melibatkan barang bergerak. Dalam konteks hukum, pasal-pasal dalam KUHPerdata yang mengatur tentang kesepakatan pembayaran dan peralihan hak atas barang masih relevan dalam mengatur transaksi, baik yang menggunakan metode pembayaran tradisional maupun yang lebih modern. Aspek-aspek kontrak dan tanggung jawab hukum dalam transaksi COD juga perlu diperhatikan secara seksama. Kontrak antara penjual dan pembeli haruslah jelas dan mencakup ketentuan-ketentuan yang melindungi kedua belah pihak.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). penelitian ini mengkaji Transaksi *online* dan pembayaran *cash on delivery*

¹ [Patrolisiber.id/statistic](https://patrolisiber.id/statistic)

(COD) ditinjau dari kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Penyelesaian sengketa dalam transaksi *online* dan pembayaran COD dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Reseach*) yang mana bahan hukum diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan. Data yang digunakan berupa data primer, sekunder dan tersier meliputi kitab undang-undang Hukum Perdata dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, hasil-hasil penelitian dan karya-karya dari kalangan yang sah, dan komunikasi informal (web). Setelah data dikumpulkan kemudian akan di analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

TRANSAKSI *ONLINE* DAN PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY* (COD) DITINJAU DARI KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA

Transaksi *Online* dan Pembayaran *Cash on delivery* (COD) Ditinjau Dari Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa ”semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik”. Maksud dari kata sepakat dalam sebuah perjanjian menunjukkan bahwa terdapat pertemuan atau keselarasan keinginan di antara para pihak yang terlibat. Seseorang dianggap memberikan persetujuan atau kesepakatan apabila ia benar-benar menginginkan apa yang telah disepakati. Dengan demikian, kesepakatan dalam perjanjian merupakan wujud nyata dari keinginan dua pihak atau lebih mengenai hal-hal yang mereka inginkan bersama.².

Dalam sistem hukum Eropa Kontinental, keabsahan suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Pasal 1365 dalam Buku IV (BW Baru) di Belanda. Pasal tersebut menetapkan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu:

- Adanya kesepakatan (*Toesteming/izin*) antara para pihak

² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, hlm.168

- Para pihak memiliki kecapan hukum
- Terdapat objek yang diperjanjikan
- Kausa yang halal

Di dalam KUH Perdata tidak disebutkan momentum terjadinya kontrak. Diberbagai literatur menyebutkan empat teori yang membahas momentum terjadinya kontrak yaitu teori pernyataan, pengiriman, pengetahuan, dan penerimaan. Dalam hukum positif Belanda, baik yurisprudensi maupun doktrin mengikuti teori pengetahuan (*vernemingstheori*) dengan beberapa koreksi dari teori penerimaan (*onthvangstheori*). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, momen terjadinya perjanjian ditentukan ketika terdapat kesesuaian antara pernyataan dan kehendak antara kreditur dan debitur. Namun, terkadang terdapat situasi di mana tidak terjadi kesesuaian antara pernyataan dan kehendak tersebut.³

Teori yang cocok dalam transaksi *online* dan pembayaran *cash on delivery* adalah teori penerimaan (*Ontvangstheori*) adapun alasan-alasan pendukung mengapa penulis menganggap teori ini sesuai adalah karena dalam teori ini, tidak ada ruang bagi ambiguitas atau penafsiran ganda mengenai apakah suatu perjanjian telah terjadi atau belum. Pihak yang menawarkan akan mengetahui bahwa penerimaan telah diterima secara langsung. Hal ini mengurangi potensi perselisihan yang mungkin timbul karena ketidak jelasan mengenai waktu terjadinya perjanjian. Kemudian dalam teori ini juga menekankan penerimaan yang diterima secara langsung, teori ini lebih realistis dan mengakomodasi situasi dunia nyata di mana komunikasi sangat penting.

Misalnya, jika pihak yang menawarkan tidak menerima penerimaan, maka perjanjian belum dapat dianggap sah. Secara keseluruhan, teori penerimaan memberikan ketegasan dan kepastian hukum dalam menetapkan kapan kesepakatan terjadi, yang penting untuk menghindari perselisihan dalam kontrak dan perjanjian. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan jaminan hukum bagi pembeli dalam setiap transaksi jual beli, termasuk terkait dengan tanggung jawab atas barang yang dibeli. Meskipun Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa risiko barang beralih ke pembeli setelah transaksi selesai, undang-undang perlindungan konsumen menekankan bahwa penjual tetap memiliki kewajiban untuk memastikan kualitas barang yang dijual sesuai dengan kesepakatan atau standar yang berlaku. Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau memiliki cacat tersembunyi, konsumen berhak

³ Ibid. hlm.40-41

mengajukan klaim, meminta penggantian, atau bahkan menuntut ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengenai *e-commerce* di Indonesia yang memanfaatkan media elektronik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik diartikan dalam Pasal 1 Ayat 2 sebagai "perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya." Dengan demikian, pengertian transaksi elektronik menurut UU Nomor 19 Tahun 2016 mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, terdapat ketentuan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik yang tercantum dalam Pasal 65. Pasal ini mengatur bahwa pelaku usaha diwajibkan untuk menyediakan data dan informasi yang lengkap serta akurat. Selain itu, pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggunaan sistem elektronik harus mematuhi regulasi yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Apabila terjadi sengketa, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Penting untuk diperhatikan bahwa pelaku usaha yang tidak menyediakan data dan informasi secara lengkap dan benar akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pasal 66 UU Perdagangan menyatakan bahwa: "Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi perdagangan melalui sistem elektronik akan diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah." Oleh karena itu, untuk memahami lebih lanjut tentang hal ini, kita dapat merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan pemerintah ini disusun sebagai upaya untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Peraturan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik, yang dikenal sebagai PMSE, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019. Pada Pasal 3 peraturan ini, terdapat tujuh prinsip yang perlu diperhatikan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam PMSE. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: iktikad baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan, serta keadilan dan kesehatan.

Adapun aturan terkait pembayaran dalam perdagangan melalui sistem elektronik diatur dalam PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, khususnya pada Pasal 60. Dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019, Pasal 60 ayat 5 menjelaskan bahwa pembayaran dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan

penyelenggara jasa sistem pembayaran berdasarkan kesepakatan. Namun, aturan ini hanya mengatur pembayaran melalui sistem elektronik yang dapat bekerja sama dengan penyelenggara jasa, tanpa menjelaskan mekanisme pembayaran melalui COD. Pada sistem COD, pembayaran dilakukan setelah pembeli menerima barang yang dipesan, dan mereka harus membayar kepada kurir yang mengantarkan barang tersebut.

Sistem pembayaran COD ini memungkinkan pembayaran dilakukan saat barang tiba dan diterima oleh pembeli, dengan kurir yang bekerja sama dengan perusahaan *e-commerce*. Dalam hal pengiriman barang, Pasal 63 ayat 2 PP No. 80 Tahun 2019 menyatakan bahwa pengiriman barang dapat menggunakan jasa kurir atau mekanisme pengiriman lainnya yang sesuai standar. Seiring dengan perkembangan ini, kurir yang mengantarkan barang juga bisa menerima pembayaran dari pembeli, yang dikenal sebagai sistem pembayaran COD. Meskipun sudah ada aturan mengenai sistem pembayaran elektronik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, khususnya pada Pasal 60, 61, dan 62, aturan mengenai pembayaran di tempat atau COD belum diatur secara rinci. Oleh karena itu, diperlukan regulasi baru yang lebih jelas untuk mengatur sistem pembayaran COD ini, guna memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi online.

Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Pembayaran *Cash on delivery* (COD) Ditinjau Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1474, dinyatakan bahwa penjual memiliki dua kewajiban utama: menyerahkan barang dan menanggungnya. Kewajiban menyerahkan barang berarti penjual harus menyediakan barang fisik kepada pembeli sesuai dengan jenis, jumlah, kualitas, dan sifat yang telah disepakati dalam kontrak jual beli. Pasal ini mengatur dua kewajiban utama penjual dalam perjanjian jual beli, yaitu kewajiban untuk menyerahkan barang yang sesuai dengan perjanjian, serta kewajiban untuk menjaga barang hingga barang tersebut diterima oleh pembeli dalam kondisi yang sesuai. Dengan ketentuan ini, pembeli mendapatkan perlindungan dan penjual bertanggung jawab sepenuhnya atas barang yang dijual sampai barang tersebut benar-benar diserahkan dan diterima dalam keadaan yang telah disepakati.

Salah satu isu yang sering muncul, terutama dalam transaksi pembayaran *Cash On Delivery*, adalah kualitas produk. Deskripsi produk yang diberikan biasanya terlihat menjanjikan, namun saat barang tiba, kualitasnya sering kali jauh dari yang dijanjikan. Sayangnya, banyak pembeli yang tidak menyadari hak-hak mereka, serta tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkannya. Hal ini terjadi karena kurangnya pembinaan

terhadap konsumen dan rendahnya tingkat pendidikan mengenai hak-hak tersebut. Beberapa pembeli juga merasa bahwa mempertahankan hak mereka adalah proses yang sulit, rumit, dan memakan waktu, sehingga mereka enggan untuk melakukannya. Bahkan, ada yang merasa malu jika membeli barang dengan harga murah, sehingga mereka lebih memilih untuk merelakan situasi tersebut.⁴

Terdapat metode untuk menyelesaikan sengketa yang dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Metode ini melibatkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang bergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. ADR mencakup berbagai pendekatan, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli, yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan undang-undang tersebut, penyelesaian sengketa melalui ADR dibagi menjadi lima metode utama: (1) Konsultasi, (2) Negosiasi, (3) Mediasi, (4) Konsiliasi, dan (5) Penilaian Ahli. Selain itu, literatur juga mengidentifikasi dua pola penyelesaian sengketa, yaitu prosedur adu keputusan yang mengikat (*binding adjudicative procedure*) dan prosedur adu keputusan yang tidak mengikat (*The Nonbinding Adjudicative Procedure*).

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya pada Pasal 27 hingga Pasal 48. Prosedur pemeriksaan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase dimulai dengan pengajuan permohonan pemeriksaan secara tertulis oleh pemohon kepada arbiter atau majelis arbitrase. Pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan jika disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Penyelesaian sengketa dalam transaksi *online* dan pembayaran *Cash on delivery* juga diatur dalam Undang-Undang No. Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bab VIII Penyelesaian Sengketa Pasal 38 dan Pasal 39. Proses penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan, sesuai dengan kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa (Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2)). Budaya hukum masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi makna penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 46 mengatur bahwa gugatan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha bisa

⁴ Jurnal surya kencana satu: Dinamika masalah hukum dan keadilan . vol. 13.hlm. 78

⁵ Kurniawan, Permasalahan dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12 No. 1, Tahun 2012

diajukan oleh konsumen yang merasa dirugikan, atau oleh ahli waris mereka. Selain itu, sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama juga dapat melakukan gugatan secara kolektif (class action). Lembaga perlindungan konsumen yang bersifat swadaya masyarakat, yang memenuhi kriteria tertentu seperti berbadan hukum atau yayasan, juga berhak mengajukan gugatan. Organisasi tersebut harus secara tegas menyebutkan dalam anggaran dasarnya bahwa tujuan keberadaannya adalah untuk perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan tersebut. Di samping itu, pemerintah dan/atau instansi terkait juga dapat terlibat, terutama jika barang dan/atau jasa yang dikonsumsi menyebabkan kerugian materi yang signifikan dan/atau melibatkan banyak korban.⁶

Penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (2) UUPK memberikan ruang bagi para pihak yang bersengketa, yaitu pelaku usaha dan konsumen, untuk mencari solusi secara damai tanpa harus melibatkan pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), asalkan metode tersebut tidak bertentangan dengan UUPK. Dalam penjelasan terhadap pasal tersebut, dinyatakan bahwa setiap tahap sengketa sebaiknya diupayakan melalui penyelesaian damai antara kedua pihak. Dari sini, kita dapat memahami bahwa UUPK menekankan pentingnya penyelesaian damai sebagai langkah pertama yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sebelum akhirnya mereka mempertimbangkan untuk menyelesaikannya melalui BPSK atau lembaga peradilan. Dalam upaya menyelesaikan sengketa konsumen di luar jalur pengadilan, pemerintah telah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Kehadiran BPSK memungkinkan proses penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dengan cara yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau⁷. Cepat karena UUPK menentukan dalam tenggang waktu 21 hari kerja BPSK wajib memberikan putusannya⁸.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditangani oleh badan khusus, khususnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Peran dan tanggung jawab BPSK diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, bersama dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP. Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas

⁶ Mukti Fajar, *Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Materi Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

⁷ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 99

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, hlm. 55.

dan wewenang BPSK. Sebagaimana diatur dalam Pasal 52, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui tiga metode arbitrase, konsiliasi, dan mediasi. Hasil dari penyelesaian sengketa tersebut akan dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis. Putusan majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat berupa perdamaian, gugatan yang dikabulkan, atau gugatan yang ditolak. Semua keputusan yang diambil oleh BPSK bersifat final dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Eksekusi putusan BPSK bisa diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat konsumen yang merasa dirugikan. Melihat peraturan dalam Pasal 54 Ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, putusan BPSK tidak mungkin bisa diajukan banding. Hal senada juga diungkapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/.

Berbeda dengan Pasal 56 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa terdapat kesempatan untuk mengajukan banding ke pengadilan negeri setempat. Pihak yang terlibat dalam sengketa diberikan waktu selama 14 hari setelah pembacaan putusan BPSK untuk mengajukan banding. Sayangnya, seringkali muncul permasalahan karena BPSK tidak secara jelas menegaskan adanya keberatan yang terbatas. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur penyelesaian sengketa dalam transaksi *e-commerce* melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pada Bab VIII, Pasal 38 menjelaskan tentang prosedur penyelesaian sengketa, sementara Pasal 39 menyatakan bahwa gugatan perdata harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, para pihak yang bersangkutan juga memiliki opsi untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Proses penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, baik yang bersifat publik maupun privat, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini, dijelaskan bahwa penyelesaian masalah konsumen memiliki karakteristik tersendiri. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa memiliki opsi untuk memilih berbagai jalur peradilan. Jalur peradilan tersebut mencakup penyelesaian melalui pengadilan serta alternatif penyelesaian di luar pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui beberapa cara. Cara damai merupakan jalan damai untuk menyelesaikan sengketa konsumen tidak melibatkan BPSK ataupun pengadilan. Antara konsumen dan pelaku usaha menuntaskannya secara kekeluargaan. Pun penyelesaiannya terlepas dari aturan Pasal 1851-1864 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Di dalam pasal tersebut terdapat aturan syarat-syarat, kekuatan hukum, serta perdamaian yang mengikat.

Undang-Undang Arbitrase, khususnya Pasal 5 ayat (2), menyatakan bahwa jenis sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut ketentuan hukum tidak bisa diselesaikan melalui musyawarah. Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa sengketa yang dapat diajukan ke arbitrase adalah yang bersifat komersial, berkaitan dengan hak-hak yang sepenuhnya berada dalam kendali para pihak, dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui kesepakatan bersama sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam ranah transaksi elektronik, penyelesaian masalah dapat mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PP PSTE). Dalam hal perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat (1) PP PSTE mewajibkan pelaku usaha untuk menyampaikan informasi yang jelas dan akurat mengenai isi kontrak, identitas produsen, serta produk yang ditawarkan. Jika konsumen menerima barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan, Pasal 49 ayat (3) mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan waktu tertentu kepada konsumen untuk mengembalikan barang tersebut, terutama jika produk tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi. Selain itu, konsumen juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap penjual apabila barang yang diterima berbeda dengan deskripsi yang ditampilkan, atas dasar telah terjadi wanprestasi dalam transaksi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Transaksi *online* dan pembayaran *cash on delivery*(COD) dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengedepankan asas itikad baik sebagai dasar dari perikatan dan perjanjian jual beli yang berpedoman pada KUHPerdata Buku III tentang perikatan. Transaksi COD juga dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yakni kepada penjual dan pembeli. Penyelesaian sengketa dalam transaksi *cash on delivery* dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata perlu didasarkan pada ketentuan hukum khususnya mengenai perjanjian antara penjual dan pembeli. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban baik pembeli yang tidak membayar atau penjual yang tidak mengirimkan barang sesuai kesepakatan maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi.

Saran

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), transaksi online dan metode pembayaran *cash on delivery* (COD) belum secara eksplisit diatur, sehingga masih

terdapat kelemahan dalam regulasi yang mengakomodasi transaksi digital, terutama yang melibatkan pihak ketiga. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan penyesuaian hukum dan aturan yang lebih spesifik guna memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, bagi pelaku transaksi online dengan metode COD, penting untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing serta mempertimbangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien. Selain jalur pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi atau arbitrase, yang sering kali lebih cepat dan fleksibel dalam mencapai solusi yang adil bagi para pihak

DAFTAR REFERENSI

- Fajar, M. (n.d.). *Penyelesaian sengketa konsumen* [Materi perkuliahan]. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821.
- Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik*.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- Kurniawan. (2012). Permasalahan dan kendala penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1).
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (n.d.). *Perikatan yang lahir dari perjanjian* (hlm. 168). Jakarta: [Nama penerbit tidak dicantumkan].
- Nugroho, S. A. (2008). *Proses penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya* (hlm. 99). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Patrolisiber.id. (n.d.). Statistik. <https://www.patrolisiber.id/statistic>
- Surya Kencana Satu. (n.d.). *Dinamika masalah hukum dan keadilan*, 13, 78.